PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2026

Jl. Haji Agus Salim No. 07 Kotabaru Jambi

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
Tahun Anggaran 2026

SKP	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
KEGIATAN	:	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN	:	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
CAPAIAN PROGRAM	:	Indeks Kualitas Air Target Kinerja 69,98 poin, Indeks Kualitas Udara Target Kinerja 78,01 poin
KELUARAN	:	Terpenuhinya kegiatan pelayanan kepada pelanggan dan tercapainya PAD 2.500.000.000,- per tahun

---

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meyediakan data lingkungan yang mampu telusur dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan teknis, dibutuhkan kegiatan laboratoriuman yang mapan dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mencakup Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi melaksanakan kegiatan yaitu: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1. Tujuan

Kegiatan Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jambi antara lain:

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor berguna untuk melancarkan kegiatan administrasi di laboratorium lingkungan.

2.2. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah DLH Provinsi Jambi adalah :Dengan tersedianya Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-

Alat Tulis Kantor merupakan kebutuhan pokok untuk berjalannya administrasi pelaksanaan administrasi dapat berjalan tertib, teratur**.**

3. Lokasi

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Labortorium Lingkungan Hidup Provinsi dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi.

4. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari APBDP Provinsi Jambi berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor Rekening 2.11.03.1.01.0015 tahun anggaran 2026.

B A B II
DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hiduo dan Kehutanan republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 6 Tahun 2015 Tetnang Retribusi Jasa Usaha;
9. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Tahun Anggaran 2020 DLH Provinsi Jambi Nomor: 2.11.03.1.01.0015
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

3.1. Belanja Barang dan Jasa

3.1.1. Lingkup Pekerjaan

Secara umum kegiatan Pengadaan barang dan jasa dilakukan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 07 Kota Baru – Jambi.

Nama Pekerjaan : Belanja Barang dan jasa

Tahun Anggaran : 2026

Pagu Anggaran : Rp. 2.185.000,-

Kode Kegiatan : 2.11.03.1.01.0015

Kode Rekening : 2.11

3.1.2. Keluaran

NO	Kode Rekening	Uraian	Alokasi Dana 2026
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.185.000,-
		Grand Total	**2.185.000,-**

3.1.3. Jadwal kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan/ Triwulan			
		I	II	III	IV
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	√			

BAB IV
PELAPORAN

Pelaporan berupa Laporan Akhir yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran yang Pelaksanaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan



Robby Irawan, ST, MM

NIP. 19780619 201001 1 009